

The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products

Sindy Wulandari¹, Chaerul Sani², Nurul Wakiyah³, M. Jihad Arlin⁴

Universitas Islam Ahmad Dahlan Singjai

sindi090404@gmail.com¹, chaerulsani4@gmail.com²,
nurulwakiyah50@gmail.com³, jihadun24@gmail.com⁴

Abstract

Islamic banking in Indonesia plays a significant role in promoting financial inclusion and economic development, particularly through the mudharabah contract. This contract represents a partnership between a fund owner (shahibul maal) and a fund manager (mudharib) based on a fair profit-sharing principle without involving riba. This study aims to explain the concept, implementation, and challenges in applying the mudharabah contract to Islamic bank financing products. Using a descriptive qualitative approach, the findings reveal that the mudharabah contract has two main forms, namely mudharabah mutlaqah and mudharabah muqayyadah, which provide flexibility in application according to customer needs. Islamic banks act not only as fund providers but also as business mentors. Challenges include loss risks, transparency issues, and limited public understanding of Sharia principles. With proper management, the mudharabah contract can serve as an effective solution for fostering Sharia-based economic growth and supporting the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector.

Keywords: mudharabah contract, Islamic banking, financing, MSME, Sharia economy

Abstrak

*Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, terutama melalui akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan prinsip pembagian hasil usaha yang adil tanpa unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, implementasi, serta tantangan dalam penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan bank syariah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki dua bentuk utama, yaitu mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan sesuai kebutuhan nasabah. Bank syariah berperan tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendamping usaha. Tantangan yang dihadapi mencakup risiko kerugian, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang baik, akad mudharabah dapat menjadi solusi efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah serta mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).*

Kata Kunci: Akad mudharabah, Perbankan syariah, Pembiayaan, UMKM, ekonomi syariah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan peranannya dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat pembangunan ekonomi.¹ Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah, yang telah menjadi pilihan utama dalam menyediakan pembiayaan bagi sektor usaha, terutama untuk sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama

¹ Zelyn Faizatul Rohmah and others, ‘Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan’, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7.1 (2024), 1–13.

antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana pemilik dana memberikan modal untuk dikelola dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Prinsip dasar dalam akad mudharabah adalah pembagian hasil usaha yang transparan dan adil, tanpa melibatkan unsur riba yang bertentangan dengan syariah Islam.²

Akad mudharabah memiliki prinsip dasar yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Namun, yang menjadi ciri khas dari akad ini adalah kerugian yang timbul akibat kegagalan usaha akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dari pihak pengelola.

³ Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dalam menjalankan usaha bersama.

Selain prinsip dasar tersebut, akad mudharabah juga memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menentukan jenis usaha yang akan dikelola. Sebaliknya, dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau

² Lynda Emilia, ‘Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik’, *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4.6 (2024), 2789–2805.

³ Eka Jati Rahayu, ‘Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2013), 55–73.

ketentuan tertentu yang harus diikuti oleh pengelola dalam menjalankan usaha.⁴ Perbedaan ini memberi fleksibilitas dalam penerapan akad mudharabah, sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah bank syariah.

Implementasi akad mudharabah dalam bank syariah melibatkan beberapa tahapan penting, seperti seleksi nasabah yang akan menerima pembiayaan, penentuan nisbah keuntungan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dibiayai. Bank syariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi modal, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk usaha yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses pemantauan ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa pembagian keuntungan berjalan adil sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Peran bank syariah dalam pembiayaan mudharabah sangat penting. Bank syariah tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi untuk memastikan bahwa usaha yang didanai berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai lembaga yang mendukung pengembangan ekonomi produktif, khususnya di sektor UMKM yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai produk pembiayaan mudharabah, seperti pembiayaan untuk usaha kecil, pertanian, dan industri, telah banyak diterapkan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka.

⁴ B A B II, 'AKAD MUDHARABAH DALAM FIQIH MU'AMALAH DAN PERBANKAN SYARIAH'.

Namun, implementasi akad mudharabah tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah antara lain adalah ketidakpastian pasar, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, serta kebutuhan akan regulasi yang mendukung agar akad ini dapat berjalan secara optimal. Selain itu, pengelola usaha juga harus memiliki keterampilan yang cukup dalam menjalankan usaha agar dapat meminimalkan risiko kerugian. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa akad mudharabah dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, akad mudharabah dalam perbankan syariah merupakan instrumen yang sangat relevan dalam meningkatkan pembiayaan usaha yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi. Dengan implementasi yang tepat, akad mudharabah dapat menjadi solusi efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor UMKM. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama antara bank syariah, pengelola usaha, dan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi akad mudharabah dengan baik.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.⁵ Metode penelitian ini dipilih untuk menggali informasi

⁵ Wahdi Suardi, 'Catatan Kecil Mengenai Desain Riset Deskriptif Kualitatif', *Ekubis*, 2.2 (2017), 1–11.

secara mendalam mengenai fenomena yang ada, serta memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁶ Pendekatan ini digunakan karena penulis ingin memahami dan mendeskripsikan penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan bank syariah, yang melibatkan aspek nilai, prinsip, dan praktik di lapangan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada pengujian hipotesis atau pengukuran variabel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci mengenai konsep, prinsip, implementasi, dan tantangan akad mudharabah dalam bank syariah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, tetapi juga untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam sistem perbankan syariah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Akad Mudharabah Dalam Bank Syariah

Mudharabah merupakan skema yang paling mendasar dalam memobilisasi sumber-sumber dana, dan skema ini merupakan penggabungan antara pengusaha dan pihak lain yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha dagang dalam waktu yang cukup lama dalam rangka mendorong kemajuan dalam bidang pertanian dan industri. Perdebatan terhadap akad pembiayaan

⁶ Yoki Yusanto, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1.1 (2020).

dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) menunjukkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggantikan pembiayaan bisnis yang berdasarkan bunga dengan prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank tanpa bunga. Akad pembiayaan dengan prinsip mudharabah adalah suatu Akad yang adil karena posisi antara kedua belah pihak dalam perjanjian seimbang, karena hal ini disebabkan oleh :

- a. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan
- b. Dalam kasus terjadi kerugian, penyedia modal (Shahibul mal) akan menderita kehilangan sejumlah uang, sedangkan pengusaha (mudharib) akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha
- c. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal.

Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, maka pihak bank harus menyeleksi proyek-proyek yang dibiayai betul -betul akan mendatangkan keuntungan dengan sistem Creditworthiness atau kesanggupan dari peminjam.

Dalam praktik operasi perbankan syariah dikenal dua tingkatan mudharabah yaitu:

- a. Mudharabah tingkat pertama, perjanjian antara bank dan depositor (penyimpan) dana (investor) untuk menempatkan menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan
- b. Mudharabah tingkat kedua, perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi

keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian yang sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal. Pinjaman itu akan adil jika antara pemodal (shahibul mal) dan pengguna modal (mudharib) membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan kata lain jika kita mengikuti prinsip islam, pengguna modal (mudharib) akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal tak ada keuntungan.

2. Keuntungan Dan Resiko Pada Akad Mudharabah

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja atau pelanggaran kesepakatan.⁷

Ciri khas pembiayaan mudharabah adalah rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Kenyataan ini menjadikan mudharabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena bank

⁷ Fariz Al-Hasni, ‘Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah’, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2017), 208–22.

akan selalu menghadapi permasalahan asymmetric information dan moral hazard.⁸ Beberapa resiko yang mungkin akan terjadi diantaranya yakni side streaming, yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3. Contoh Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Pembiayaan Mudharabah adalah jenis pembiayaan yang digunakan dalam sistem perbankan syariah, di mana bank bertindak sebagai pemodal (rabbul mal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dari usaha yang dibiayai dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemodal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Berikut adalah contoh produk pembiayaan Mudharabah yang umumnya ada pada Bank Syariah:

a. Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja

Pembiayaan Mudharabah untuk modal kerja diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk operasional usaha mereka, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, atau penggajian karyawan. Dalam pembiayaan ini, Bank Syariah bertindak sebagai pemodal (rabbul mal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak, sementara kerugian akan

⁸ Samsul Rijal, ‘Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah’, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), 91–104.

ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah.⁹

Contoh Kasus:

Seorang pengusaha tekstil membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan baku kain dan peralatan produksi. Bank Syariah memberikan dana sebesar Rp 1.000.000.000 untuk pembelian bahan baku. Keuntungan dari penjualan produk tekstil akan dibagi, misalnya 60% untuk Bank Syariah dan 40% untuk pengusaha, berdasarkan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian dalam proses produksi yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengusaha, maka kerugian akan ditanggung oleh bank.

b. Pembiayaan Mudharabah untuk Investasi

Produk Mudharabah juga dapat digunakan untuk pembiayaan investasi, di mana dana yang disalurkan digunakan untuk pengembangan jangka panjang, seperti pembelian properti atau pengadaan mesin produksi. Bank Syariah bertindak sebagai pemodal, sedangkan nasabah bertugas mengelola investasi tersebut dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Contoh Kasus:

Seorang pengusaha properti ingin membeli tanah dan membangun perumahan. Bank Syariah memberikan dana sebesar Rp 5.000.000.000 sebagai modal untuk membeli tanah dan pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 50% untuk bank dan 50% untuk pengusaha. Jika ada kerugian dalam proyek ini yang

⁹ Adi Syahputra Nasution, 'PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MASYARAKAT DI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARI'AH)' (Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

disebabkan oleh risiko pasar atau faktor lain di luar kendali nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh bank.¹⁰

c. Pembiayaan Mudharabah pada UMKM

Pembiayaan Mudharabah juga digunakan untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana untuk memperbesar usaha mereka. Bank Syariah memberikan pembiayaan tanpa memerlukan jaminan fisik, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara bank dan pengusaha sesuai dengan nisbah yang disepakati.¹¹

Contoh Kasus:

Seorang pengusaha makanan kecil membutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan membuka cabang baru. Bank Syariah memberikan pembiayaan sebesar Rp 500.000.000 untuk biaya renovasi dan pembelian peralatan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan makanan akan dibagi, misalnya 70% untuk pengusaha dan 30% untuk bank, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika terjadi kerugian dalam operasional cabang baru, maka kerugian akan ditanggung oleh bank.

d. Pembiayaan Mudharabah pada Usaha Produktif

Produk pembiayaan Mudharabah juga dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang menjalankan usaha produktif, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Pembiayaan ini

¹⁰ Mulya Aji, ‘Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Studi Pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Ciputat’ (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...).

¹¹ M. (2021). Perbankan Syariah: Teori dan Praktik dalam Pembiayaan dan Pengelolaan Dana. Jakarta: Kencana Syaifuldin, M., & Syamsudin, ‘No Title’.

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan keuntungan bersama.¹²

Contoh Kasus:

Seorang petani ingin meningkatkan hasil pertanian dengan membeli pupuk dan peralatan pertanian. Bank Syariah memberikan dana sebesar Rp 200.000.000 untuk membeli peralatan dan kebutuhan pertanian lainnya. Keuntungan dari hasil pertanian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, misalnya 60% untuk petani dan 40% untuk bank.

Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah memberi solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana usaha, dengan sistem bagi hasil yang adil dan tanpa adanya unsur bunga. Pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

7. Tantangan Dalam Implementasi Akad Mudharabah

Berikut adalah beberapa tantangan dalam implementasi akad Mudharabah, beserta penjelasannya dan referensinya:

a. Perbedaan Persepsi Tentang Pembagian Keuntungan

Salah satu tantangan utama dalam akad Mudharabah adalah ketidakpastian dalam pembagian keuntungan. Sering kali terdapat perbedaan persepsi antara pihak pemodal (rabb al-mal) dan pihak pengelola (mudharib) terkait dengan proporsi pembagian keuntungan. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksepakatan jika tidak

¹² Bayu Asmara, ‘Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

ada penjelasan yang jelas dalam perjanjian yang mengatur pembagian keuntungan.¹³

b. Risiko Kerugian yang Ditanggung oleh Pemodal

Dalam akad Mudharabah, risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, sementara pengelola hanya kehilangan waktu dan usaha. Tantangan ini muncul jika pemodal merasa bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau ketidakkompetenannya pengelola. Jika tidak ada kejelasan atau mekanisme yang adil untuk menyelesaikan sengketa ini, bisa menimbulkan konflik.¹⁴

c. Keberlanjutan Pembiayaan dalam Jangka Panjang

Implementasi Mudharabah dalam jangka panjang bisa menghadapi kesulitan terutama dalam hal keberlanjutan pembiayaan. Misalnya, jika pengelola tidak bisa memberikan laporan keuangan yang transparan atau tidak ada pencapaian keuntungan dalam periode tertentu, pemodal mungkin enggan untuk melanjutkan kerjasama. Ini dapat menghambat pertumbuhan usaha yang didanai dengan akad Mudharabah.

d. Masalah Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi hal penting dalam akad Mudharabah. Ketidakjelasan dalam laporan keuangan dari pihak pengelola bisa menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan dari pihak pemodal. Tantangan ini lebih sering terjadi dalam transaksi yang melibatkan banyak pihak dan kompleksitas usaha.¹⁵

¹³ MUAMALAT KANTOR CABANG KUDUS, ‘IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA BANK’.

¹⁴ Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8.1 (2010), 77–85.

¹⁵ Dimas Agung Pangestu, ‘Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari’ah’ (Universitas Islam Indonesia, 2023).

e. Keterbatasan Pengawasan dan Kontrol

Pemodal dalam akad Mudharabah tidak memiliki kontrol langsung terhadap operasional usaha yang dikelola oleh pengelola. Meskipun ada kepercayaan, terkadang kurangnya pengawasan bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan yang kurang efektif. Hal ini bisa mempengaruhi hasil usaha dan kerjasama yang telah disepakati.¹⁶

f. Keterbatasan Pemahaman tentang Prinsip-Prinsip Mudharabah

Implementasi akad Mudharabah juga sering terkendala oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar Mudharabah, baik oleh pihak pemodal maupun pihak pengelola. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, hubungan bisnis bisa menjadi tidak efektif dan rentan terhadap konflik.¹⁷

g. Penerapan pada Sektor Non-Formal dan Usaha Kecil

Implementasi Mudharabah dalam sektor non-formal atau usaha kecil dapat menghadapi kesulitan terkait dengan penilaian risiko yang akurat dan sistem manajemen yang baik. Sering kali, usaha kecil tidak memiliki struktur manajerial yang cukup kuat, yang dapat menghambat keberhasilan akad Mudharabah.¹⁸

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya transparansi, pengelolaan risiko, dan pengawasan yang efektif dalam akad Mudharabah. Jika aspek-aspek ini dikelola dengan baik, maka

¹⁶ Hasan Asy'Ari, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

¹⁷ Yusmalinda Yusmalinda, 'Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kota Langsa)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

¹⁸ Sri Mulyani, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah: Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

akad Mudharabah dapat menjadi instrumen keuangan yang sangat efektif dalam ekonomi Islam.

C. KESIMPULAN

Akad mudharabah dalam bank syariah merupakan skema pemberian yang adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara seimbang antara penyedia modal (*shahibul mal*) dan pengusaha (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan awal. Bank syariah berperan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada pengusaha untuk mengelola usaha, sementara keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian akan ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengusaha. Namun, akad mudharabah juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan persepsi mengenai pembagian keuntungan, ketidakpastian mengenai risiko kerugian yang ditanggung pemodal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan pengawasan terhadap pengelolaan usaha dan kurangnya pemahaman tentang prinsip mudharabah menjadi hambatan dalam implementasinya. Produk pemberian mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti untuk modal kerja, investasi, UMKM, dan usaha produktif, memberikan alternatif pemberian tanpa bunga dan berbasis pada pembagian keuntungan yang adil. Meskipun demikian, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas akad mudharabah, diperlukan pengelolaan risiko yang baik, transparansi yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Dengan pengelolaan yang tepat, akad mudharabah dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam ekonomi Islam, memberikan solusi pemberian yang adil, dan mendukung pengembangan usaha.

Daftar Pustaka

- Aji, Mulya, 'Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Studi Pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Ciputat' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...)
- Al-Hasni, Fariz, 'Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9 (2017), 208–22
- Asmara, Bayu, 'Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Asy'Ari, Hasan, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini' (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2016)
- Emilia, Lynda, 'Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik', *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2024), 2789–2805
- II, B A B, 'AKAD MUDHARABAH DALAM FIQIH MU'AMALAH DAN PERBANKAN SYARIAH'
- KUDUS, MUAMALAT KANTOR CABANG, 'IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA BANK'
- Masse, Rahman Ambo, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8 (2010), 77–85
- Mulyani, Sri, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam

Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah: Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009)

Nasution, Adi Syahputra, 'PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MASYARAKAT DI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARI'AH)' (Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023)

Pangestu, Dimas Agung, 'Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah' (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Rahayu, Eka Jati, 'Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4 (2013), 55–73

Rijal, Samsul, 'Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10 (2018), 91–104

Rohmah, Zelyn Faizatul, Antri Arta, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman, 'Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7 (2024), 1–13

Suardi, Wahdi, 'Catatan Kecil Mengenai Desain Riset Deskriptif Kualitatif', *Ekubis*, 2 (2017), 1–11

Syaifudin, M., & Syamsudin, M. (2021). Perbankan Syariah: Teori dan Praktik dalam Pembiayaan dan Pengelolaan Dana. Jakarta: Kencana,

Yunus, M. (2023). TRANSAKSI CROWDFUNDING DALAM DUNIA

Aghnina:Jurnal HUKUM Ekonomi Syari'ah
Vol: 2 No:1 (2025) Sindy Wulandari¹, Chaerul Sani², Nurul Wakiyah³, M.
Jihad Arlin⁴

DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Lex Economica Journal*, 1(2), 41-51.

Yusanto, Yoki, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1 (2020)

Yusmalinda, Yusmalinda, 'Aspek Hukum Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kota Langsa)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)